

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO. 11 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 huruf a, b, f, g, i, dan huruf n Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting, guna menunjang pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah. Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu dilakukan penyesuaian, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Golongan Jasa Umum.

- Dasar hukum : UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; Nomor 38 tahun 2004; UU Nomor 18 Tahun 2008; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983 jo. PP Nomor 58 Tahun 2010; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 tahun 2005; PP Nomor 34 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007 ; PP Nomor 69 tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 tahun 2007; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2008; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Retribusi Jasa Usaha yang memuat hal-hal, yaitu:
 - a. Ketentuan umum;
 - b. Jenis retribusi;
 - c. Nama, obyek, subyek dan tarif retribusi jasa umum;
 - d. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
 - e. Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
 - f. Pemungutan retribusi;
 - g. Pengembalian kelebihan pembayaran;
 - h. Kedaluwarsa penagihan;
 - i. Pemeriksaan;
 - j. Insentif pemungutan;
 - k. Pengawasan;
 - l. Penyidikan;
 - m. Sanksi administrasi;
 - n. Ketentuan pidana;
 - o. Ketentuan peralihan;
 - p. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 8 Desember 2011

CATATAN : ---